



No. 397/WK/SP/2017

Jakarta, 29 Mei 2017

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Dojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") sebagai pemenuhan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Waskita Toll Road ("WTR") selaku anak perusahaan Waskita dengan kepemilikan sebesar 70,93% (tujuh puluh koma Sembilan tiga persen) telah menambah Modal Disetor dan Ditempatkan secara tunai pada PT Jasamarga Kualanamu Tol ("JMKT") selaku anak perusahaan dari WTR dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 30% (tiga puluh persen), sebagai berikut :

1. Peningkatan sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) secara tunai yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dan kebutuhan operasional JMKT. Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasamarga Kualanamu Tol No. 14, tanggal 15 Mei 2017 , yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AU-AH.01.03-0139204 Tanggal 24 Mei 2017.
2. Peningkatan sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) secara tunai tanggal 29 Mei 2017 yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dan kebutuhan operasional JMKT. Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut dalam proses pembuatan akta notaris.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,

Shastia Hadiarti

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.